



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Asal Usul Anak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Lumajang, xxx, umur 35 tahun, warga negara Indonesia, NIK xxx, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta (PT), bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, No HP xxx. E-mail : xxx., sebagai **Pemohon I**;

Tergugat, tempat tanggal lahir Sialang Rindang, xxx, umur 34 tahun, warga negara Indonesia, NIK xxx, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan Strata-I, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, No HP xxx, E-mail : xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Permohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/Pdt.P/2024/ PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal xxx bertempat di Masjid Babul Jannah Perumahan Taman Lestari, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang menikahkan adalah Wali Hakim bernama Bapak **xxx** (karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di kampung halaman dan telah memberikan restu serta izin untuk di wakili oleh wali hakim) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak **xxx**, beragama Islam, dan Bapak **xxx**, beragama Islam, dengan mahar sebetuk cincin emas 1 gram dibayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus belum kawin dan Pemohon II berstatus kawin tidak tercatat (nikah siri);
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena Pemohon I dan Pemohon II kelengkapan berkas pernikahan;
5. Bahwa selama hubungan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Ruli Pombensin Bukit Tempayan, RT 004 RW 007, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **anak**, umur 5 tahun, warga negara Indonesia, NIA xxx, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx**;
7. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran Anak, Pendidikan dan Dokumen-dokumen penting lainnya, namun mendapat kesulitan karena pihak Catatan Sipil dan Lembaga terkait Dokumen-dokumen penting anak meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon Penetapan tentang Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama **anak** adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2019 bertempat di Masjid Babul Jannah Perumahan Taman Lestari, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau jika Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik dan diperiksa secara elektronik (*etiligasi*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 15 Mei 2029 saat Pemohon II telah hamil 4 bulan, dan kehamilan tersebut adalah hasil hubungan Pemohon II dengan Pemohon I;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum menikah sirri dengan Pemohon I, Pemohon II pernah menikah dengan laki-laki bernama Jefri bin Ahmad;
- Bahwa, saat menikah siiri dengan Pemohon I, Pemohon II telah 2 (dua) tahun bercerai secara sirri dengan suami pertama tersebut serta telah pula bercerai secara resmi pada tanggal 09 September 2019 di Pengadilan Agama Batam dengan Akte Cerai Nomor : 1427/AC/2019/PA.Btm.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak ini, untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut agar Pemohon I sebagai ayahnya dicantumkan dalam Akte Kelahiran tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx, Atas Nama Pemohon I, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx, Atas Nama Pemohon II, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxx, Atas Nama Pemohon II, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, pada tanggal xxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang belum lama ini menikah secara resmi di KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam;
- Bahwa sebelum menikah secara resmi, dulunya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri dan saksi tidak hadir serta tidak mengetahui secara detil tentang pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa pada saat nikah sirri tersebut Pemohon II dalam keadaan hamil 4 bulan mengandung anak laki-laki bernama Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menyangkal jika Anak bukan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan juga tidak ada juga orang lain yang mengaku bahwa Anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan atau asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir ketika Pemohon I dan Pemohon II belum menikah untuk mengurus segala administrasi yang terkait dengan anak tersebut;

2. **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah secara resmi pada 4 bulan yang lalu di KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah secara resmi, pada tahun 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri dan saksi tidak hadir serta tidak mengetahui secara detil tentang pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa pada saat nikah sirri tersebut Pemohon II telah hamil 4 bulan mengadung anak laki-laki bernama Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menyangkal jika Anak bukan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan juga tidak ada juga orang lain yang mengaku bahwa Anak tersebut adalah anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan atau asal usul anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir ketika Pemohon I dan Pemohon II belum menikah untuk mengurus segala administrasi yang terkait dengan anak tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak** Umur 5 tahun, disebabkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir saat Pemohon I dengan Pemohon II bersatus nikah sirri dan baru menikah secara resmi pada tahun 2024, bahkan sebelum menikah sirri tersebut, Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga telah hamil 4 bulan saat menikah sirri tersebut, sehingga

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kesulitan ketika berurusan dengan pihak Catatan Sipil dan lembaga lain terkait Dokumen-dokumen penting anak, lembaga tersebut meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan Asal-usul Anak yang dapat dijadikan sebagai bukti dan mempunyai kepastian hukum untuk anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4" dan "P.5", dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1 sampai dengan "P.5" yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1, P.2 dan P.3 " (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1, P.2 dan P.3 ", dihubungkan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal tersebut adalah penetapan asal usul seorang anak berdasarkan hukum Islam *jo.* Pasal 55 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 103 ayat (1), (2), dan (3) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa bila akta kelahiran seseorang tidak ada, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak, dan atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa anak yang bernama **Anak** tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada yang membantahnya, keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1, P.2 dan P.3 " ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Fotokopi Akta Nikah), An. **Pemohon I** dengan **Pemohon II**, yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 23 Juli 2024, sehingga bukti tersebut telah mengikat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.5 " ditemukan fakta bahwa Pemohon II telah melahirkan dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **Anak** Umur 5 tahun, dimana anak tersebut lahir saat Pemohon I dengan Pemohon II bersatatus nikah sirri dan baru menikah secara resmi pada tahun 2024, bahkan sebelum menikah sirri tersebut, Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga telah hamil 4 bulan saat menikah sirri tersebut (anak hasil hubungan biologis Pemohon I dengan Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, diperoleh yang pada pokoknya adalah bahwa anak yang bernama **Anak** Umur 5 tahun adalah anak Pemohon dengan Pemohon II dan *tidak ada siapapun yang mengaku bahwa anak tersebut bukan anak Pemohon I dan Pemohon II* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan nikah sirri pada tahun pada tanggal xxx, namun berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II telah hamil 4 bulan saat nikah sirri tersebut terjadi, oleh sebab itu anak yang bernama **Anak** tersebut adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan (antara Pemohon I dengan Pemohon II) tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa dengan demikian anak tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum, "anak berhak mengetahui orang tuanya", sehingga terwujud tujuan hukum Islam "*hifdlun nas*" melalui akta kelahiran dan penetapan asal-usul anak, sebagaimana Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, yang menguji terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa, berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa, makna penetapan sebagai anak biologis adalah menetapkan asal-usul anak sebagai anak biologis dari orangtua biologisnya karena anak tersebut adalah anak yang dihasilkan dari hubungan laki-laki dan perempuan sebelum terjadinya perkawinan yang sah. Sehingga menurut undang undang dasar negara tersebut, Negara wajib menjamin hak-hak asasi setiap warganya untuk mengetahui perihal siapa orang tua yang melahirkan mereka, termasuk anak

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir sebelum adanya perkawinan yang sah dan atau disebut anak biologis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama **Anak** Umur 5 tahun adalah anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak** Umur 5 tahun, adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan oleh **Nurmaisal, S.Ag., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriah*, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Ledys Djafar, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Nurmaisal, S.Ag., M.H.

Ledys Djafar, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------|----|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | - |
| 4. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 170.000,00 |

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)